



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

PENGUMUMAN
NOMOR : BKPSDMD.800/1950.A/VIII/2022

TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA/I FAKULTAS KEDOKTERAN YANG
BERASAL DARI KABUPATEN MANGGARAI

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 25 tahun 2019 perihal Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa/i Fakultas Kedokteran yang berasal dari Kabupaten Manggarai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

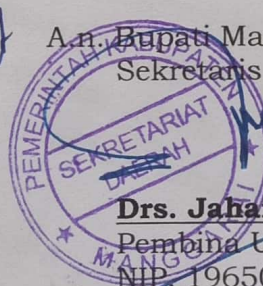
1. Kriteria dan persyaratan Mahasiswa/i Penerima Bantuan Biaya :
 - a. Bantuan biaya diberikan bagi mahasiswa/i yang sedang mengikuti perkuliahan pada Fakultas Kedokteran dengan akreditasi minimal B baik Universitas Negeri maupun Universitas Swasta.
 - b. Mahasiswa/i penerima bantuan biaya pendidikan berasal dari Kabupaten Manggarai yang dibuktikan dengan :
 - (1) fotokopi KTP elektronik mahasiswa/i yang telah dilegalisir;
 - (2) fotokopi KTP elektronik orang tua/wali yang telah dilegalisir; dan
 - (3) fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali yang telah dilegalisir;
 - c. Mahasiswa/i penerima bantuan biaya pendidikan wajib menyerahkan:
 - (1) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari mahasiswa/i mengetahui orang tua/wali tentang kesanggupan menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran secara terus menerus tidak terputus sampai memperoleh gelar dokter maksimal 6 (enam) tahun;
 - (2) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari orang tua/wali mengetahui mahasiswa/i untuk mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima apabila :
 - a) tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan tetap akibat kecelakaan atau sakit selama menempuh kuliah; dan
 - b) tidak bersedia mengabdikan di Kabupaten Manggarai;
 - (3) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari mahasiswa/i mengetahui orang tua/wali untuk mengabdikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan dalam wilayah Kabupaten Manggarai;
 - (4) Surat Pernyataan bermeterai cukup dari mahasiswa/i mengetahui orang tua/wali untuk menyampaikan/membuat :
 - a) laporan perkembangan pendidikan setiap semester dengan

- mengetahui Dekan Fakultas Kedokteran; dan
- b) laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap tahun.
- (5) fotokopi kartu mahasiswa/i yang dilegalisir atau surat keterangan aktif kuliah dari Dekan Fakultas Kedokteran; dan
- (6) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Prosedur untuk mendapatkan Bantuan Biaya :
- a. Mahasiswa/i calon penerima bantuan biaya pendidikan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Manggarai dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai;
- b. Surat permohonan dilampiri dengan poin-poin sebagaimana yang tercantum dalam angka 1 pengumuman ini.
- c. Surat permohonan dan atau tembusannya diterima paling lambat tanggal 30 September 2022.
3. Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan maka permohonan dinyatakan tidak layak diproses.
4. Keputusan tim verifikasi bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian pengumuman, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Ruteng, 22 Agustus 2022

A.n. Bupati Manggarai
Sekretaris Daerah



Drs. Jahang Fansi Aldus
Pembina Utama Madya
NIP. 196507261990111001